



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALKAHFI SAVUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “ **Tanpa Hak Menjual Minuman Beralkohol di Daerah**”.
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 59 botol minuman yaitu:
 1. 2 (dua) botol minuman bermerk Prost Beer,
 2. 45 (empat puluh lima) botol minuman bermerk Intisari
 3. 12 (dua belas) botol minuman bermerk Anggur

dirampas untuk dimusnakan.

1. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)